



PUTUSAN

Nomor 42/Pid/B/2014/PN Pdp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Emilia Yulita panggilan Ta;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun/7 Juli 1964;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sultan Mansyur
Kelurahan Balai-Balai
Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang

Panjang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 42/ Pen.Pid/2014/PN Pdp., tanggal 3 Oktober 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pen.Pid/2014/PN Pdp., tanggal 3 Oktober 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Emilia Yulita panggilan Ta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa keberatan dengan tuntutan Penuntut Umum karena bukan Terdakwa yang memulai perkelahian dan memohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Emilia Yulita panggilan Ta pada hari Sabtu tanggal 5 April 2014 sekira pukul 18. 30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2014, setidaknya-tidaknya pada salah satu hari dalam tahun 2014, bertempat d Jalan Bagindo Aziz Chan Nomor 49 R.T. 14 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya-tidaknya pada salah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap seorang perempuan bernama Samsidar panggilan Dar, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Ketika Terdakwa sedang berboncengan dengan suaminya dengan menggunakan sepeda motor melewati Jalan Bagindo Aziz Chan Kelurahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah Hitam, di mana ketika itu jalan macet, sehingga sepeda motor yang dikendarai suami Terdakwa berhenti di pinggir jalan dan pada saat bersamaan itu juga saksi Samsidar panggilan Dar sedang berjalan hendak pergi ke Masjid melaksanakan shalat Maghrib, ketika itu Terdakwa dengan saksi Samsidar panggilan Dar saling berpapasan pandangan, karena Terdakwa merasa tidak senang melihat saksi Samsidar panggilan Dar, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung berjalan mendekati saksi Samsidar panggilan Dar dan sesampainya di dekat saksi Samsidar panggilan Dar Terdakwa langsung mengatakan kepada saksi Samsidar panggilan Dar *"Apo kasan kau yang ndak lapeh? Kau sumbahyang ajo nan lai, hati kau busuak"* (apa dendam kamu yang tidak lepas kepada saya, kamu shalt aja, tapi hati kamu busuk) lalu dijawab oleh saksi Samsidar panggilan Dar dengan mengatakan *"Ndak urusan kau sholat den do, manga urusan den kau urus"* (tidak urusan kamu shalat saya, mengapa urusan saya kamu urus) mendengar jawaban dari saksi Samsidar panggilan Dar, saat itu juga Terdakwa merasa marah dan seketika itu juga Terdakwa langsung mencakar kepala saksi Samsidar panggilan Dar dengan menggunakan tangan kanan, namun saat itu dileraikan oleh suami Terdakwa, kemudian saksi Samsidar panggilan Dar pergi berjalan menuju ke rumahnya, sedangkan Terdakwa mengejar saksi Samsidar panggilan Dar dari belakang, dan ketika saksi Samsidar panggilan Dar dengan Terdakwa sudah berada di depan halaman rumah saksi Samsidar panggilan Dar, saat itu juga Terdakwa kembali mencakar saksi Samsidar panggilan Dar, pada saat itu saksi Samsidar panggilan Dar mencoba melakukan perlawanan terhadap Terdakwa namun tidak mengena kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa merangkul tubuh saksi Samsidar panggilan Dar sehingga saksi Samsidar panggilan Dar dengan Terdakwa terjatuh di lantai teras rumah dengan posisi tubuh Terdakwa menimpa tubuh saksi Samsidar panggilan Dar, dan tidak berapa lama kemudian datang suami Terdakwa melarai perkelahian tersebut dan selanjutnya Terdakwa pergi dengan suaminya meninggalkan saksi Samsidar panggilan Dar, kemudian pada malam itu juga saksi Samsidar panggilan Dar melaporkan kejadian tersebut ke Polres Padang Panjang.

Akibat dari perbuatan Terdakwa saksi Samsidar panggilan Dar mengalami luka bengkak pada bagian kepala di dahi dengan ukuran 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) centi meter kali 2 (dua) centi meter, luka bengkak di siku kiri ukuran 1 (satu) centi meter kali 1 (satu) centi meter dan siku kanan nyeri, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 263/MR/IS-PP/V/2013 tanggal 21 Mei 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Musrizal Nela dokter pada rumah sakit Islam Ibnu Sina Yarsi Sumatera Barat, Padang Panjang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Atau,

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Emilia Yulita panggilan Ta pada hari Sabtu tanggal 5 April 2014 sekira pukul 18. 30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2014, setidaknya pada salah satu hari dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Bagindo Aziz Chan Nomor 49 R.T. 14 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya pada salah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja merusak kesehatan orang lain yaitu terhadap seorang perempuan bernama Samsidar panggilan Dar, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Ketika Terdakwa sedang berboncengan dengan suaminya dengan menggunakan sepeda motor melewati Jalan Bagindo Aziz Chan Kelurahan Tanah Hitam, di mana ketika itu jalan macet, sehingga sepeda motor yang dikendarai suami Terdakwa berhenti dipinggir jalan dan pada saat bersamaan itu juga saksi Samsidar panggilan Dar sedang berjalan hendak pergi ke Masjid melaksanakan shalat Maghrib, ketika itu Terdakwa dengan saksi Samsidar panggilan Dar saling berpapasan pandangan, karena Terdakwa merasa tidak senang melihat saksi Samsidar panggilan Dar, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung berjalan mendekati saksi Samsidar panggilan Dar dan sesampainya didekat saksi Samsidar panggilan Dar Terdakwa langsung mengatakan kepada saksi Samsidar panggilan Dar *"Apo kasan kau yang ndak lapeh? kau sumbahyang ajo nan lai, hati kau busuak"* (apa dendam kamu yang tidak lepas kepada saya, kamu shalt aja, tapi hati kamu busuk) lalu dijawab oleh saksi Samsidar



panggilan Dar dengan mengatakan "Ndak urusan kau sholat den do, manga urusan den kau urus" (tidak urusan kamu shalat saya, mengapa urusan saya kamu urus) mendengar jawaban dari saksi Samsidar panggilan Dar, saat itu juga Terdakwa merasa marah dan seketika itu juga Terdakwa langsung mencakar kepala saksi Samsidar panggilan Dar dengan menggunakan tangan kanan, namun saat itu dileraikan oleh suami Terdakwa, kemudian saksi Samsidar panggilan Dar pergi berjalan menuju ke rumahnya, sedangkan Terdakwa mengejar saksi Samsidar panggilan Dar dari belakang, dan ketika saksi Samsidar panggilan Dar dengan Terdakwa sudah berada di depan halaman rumah saksi Samsidar panggilan Dar, saat itu juga Terdakwa kembali mencakar saksi Samsidar panggilan Dar, pada saat itu saksi Samsidar panggilan Dar mencoba melakukan perlawanan terhadap Terdakwa namun tidak mengena kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa merangkul tubuh saksi Samsidar panggilan Dar sehingga saksi Samsidar panggilan Dar dengan Terdakwa terjatuh di lantai teras rumah dengan posisi tubuh Terdakwa menimpa tubuh saksi Samsidar panggilan Dar, dan tidak berapa lama kemudian datang suami Terdakwa meleraikan perkelahian tersebut dan selanjutnya Terdakwa pergi dengan suaminya meninggalkan saksi Samsidar panggilan Dar, kemudian pada malam itu juga saksi Samsidar panggilan Dar melaporkan kejadian tersebut ke Polres Padang Panjang.

Akibat dari perbuatan Terdakwa saksi Samsidar panggilan Dar mengalami luka bengkak pada bagian kepala di dahi dengan ukuran 2 (dua) centi meter kali 2 (dua) centi meter, luka bengkak di siku kiri ukuran 1 (satu) centi meter kali 1 (satu) centi meter dan siku kanan nyeri, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 263/MR/IS-PP/V/2013 tanggal 21 Mei 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Musrizal Nela dokter pada rumah sakit Islam Ibnu Sina Yarsi Sumatera Barat, Padang Panjang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I SYAMSIDAR, di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi perkelahian dengan terdakwa Emilia Yulita panggilan Ta;
- Bahwa kejadian perkelahian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 April 2014 sekira pukul 18.30 WIB ketika Saksi akan pergi sholat Magrib di Jalan Bagindo Aziz Chan Nomor 49 R.T. 14 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat;
- Bahwa pada waktu itu Saksi memakai mukena dan sarung bersiap-siap untuk sholat Magrib Saksi dikejar oleh Terdakwa sambil marah-marah;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa tetapi Terdakwa memaki-maki Saksi;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang dengan berboncengan dengan suami Terdakwa mengendarai sepeda motor, suami Terdakwa menunggu di dekat sepeda motor kemudian Terdakwa datang menghampiri Saksi dan berkata *"apa yang kamu dendamkan kepada saya, kamu sholat saja yang tahu, tetapi hati kamu busuk"* yang dijawab oleh Saksi *"bukan urusan kamu"* kemudian rambut Saksi dijambak dengan tangan kanan Terdakwa sampai mukena Saksi terlepas;
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa dileraikan oleh masyarakat yang ada di sekitar tempat kejadian dan Terdakwa kemudian pergi sambil berkata-kata yang tidak jelas oleh Saksi, kemudian Saksi mengatakan *"ngoceh aja kamu"* yang kemudian Terdakwa berbalik menghadap Saksi;
- Bahwa Terdakwa menampar pipi Saksi berkali-kali dan Saksi tidak melakukan perlawanan hanya mengelak dari pukulan Terdakwa saja, kemudian Saksi terjatuh dan setelah Saksi terjatuh Terdakwa menduduki perut Saksi sambil memukul muka dan badan Saksi dan dileraikan kembali oleh masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melakukan pemukulan terhadap Terdakwa, Saksi hanya menggerak-gerakkan tangan Saksi untuk menangkis pukulan Terdakwa;
 - Bahwa setelah perkelahian tersebut Saksi pergi ke masjid untuk sholat Magrib kemudian Saksi melaporkan kejadian kepada Polisi;
 - Bahwa yang Saksi rasakan pada waktu itu adalah kepala pusing dan ada memar di kepala Saksi dan kedua lengan Saksi bengkak dan seminggu setelah kejadian perkelahian tersebut Saksi berobat ke dokter;
 - Bahwa akibat perkelahian tersebut tidak menghalangi pekerjaan Saksi sehari-hari;
 - Bahwa pada waktu kejadian Terdakwa dalam keadaan sadar dan suami Terdakwa menunggu di seberang jalan;
 - Bahwa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak ada yang meminta maaf kepada Saksi dan seandainya Terdakwa meminta maaf Saksi juga tidak akan memberi maaf;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya, tetapi suami Saksi yang sekarang adalah mantan suami kakak Terdakwa;
 - Bahwa yang mengenalkan Saksi dengan suami Saksi yang sekarang adalah orang lain;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah menyerang Saksi, hanya kakak Terdakwa yang pernah menyerang Saksi di rumah Saksi;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bukan Terdakwa yang menjambak Saksi tetapi Saksi yang menjambak Terdakwa dan Terdakwa mengalami luka-luka;

Saksi II MARSBAL, di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian perkelahian antara saksi Syamsidar panggilan Dar dengan Emilia Yulita panggilan Ta;
- Bahwa Saksi ditelfon oleh saksi Syamsidar panggilan Dar sesaat setelah kejadian dan memberitahu Saksi bahwa saksi Syamsidar

Halaman 7 dari 22 Putusan No. 42/Pid/B/2014/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan Dar telah ditampar dan kepala saksi Syamsidar dijambak oleh Terdakwa;

- Bahwa pada waktu kejadian Saksi sedang berada di rumah Saksi di Kampung Manggis;
- Bahwa kemudian Saksi langsung menemui saksi Syamsidar panggilan Dar dan Saksi melihat pangkal lengan saksi Syamsidar panggilan Dar bengkak dan pipinya memar dan tangannya lecet serta mukenya sobek, kemudian Saksi bersama-sama dengan saksi Syamsidar panggilan Dar pergi melapor ke Polisi;
- Bahwa Saksi adalah adik dari suami saksi Syamsidar panggilan Dar dan kakak Saksi pernah menjadi suami dari kakak Terdakwa;
- Bahwa mukena saksi Syamsidar panggilan Dar sampai sobek karena menurut keterangan saksi Syamsidar panggilan Dar kepala saksi Syamsidar panggilan Dar dijambak oleh Terdakwa dan mukenya ditarik sampai lepas dari kepala saksi Syamsidar panggilan Dar dan akhirnya sobek;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mendengar saksi Syamsidar panggilan Dar berkelahi dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut saksi Syamsidar panggilan Dar, Terdakwa yang datang menyerang secara tiba-tiba, kemudian menampar dan menjambak rambut saksi Syamsidar panggilan Dar pada waktu saksi Syamsidar panggilan Dar mau pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Magrib;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelumnya antara saksi Syamsidar panggilan Dar dengan Terdakwa ada permasalahan;
- Bahwa Saksi tidak mendamaikan saksi Syamsidar panggilan Dar dengan Terdakwa sebelum pergi melapor ke Polisi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Saksi III ASMAWATI, di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah telah terjadi perkelahian antara saksi Syamsidar panggilan Dar dengan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Emilia Yulita panggilan Ta pada hari Sabtu tanggal 5 April 2014 sekira pukul 18.30 WIB menjelang Magrib;

- Bahwa Saksi melihat saksi Syamsidar panggilan Dar dikejar oleh Terdakwa kemudian saksi Syamsidar panggilan Dar ditampar berkali-kali sehingga jatuh kemudian perut saksi Syamsidar panggilan Dar diduduki oleh Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu saksi Syamsidar panggilan Dar mau pergi sholat Magrib dan telah memakai mukena kemudian datang Terdakwa dan langsung terjadi perkelahian;
- Bahwa saksi Syamsidar panggilan Dar berusaha mengelak dari tamparan Terdakwa dengan cara menghalau menggunakan tangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak melihat adanya pertikaian antara saksi Syamsidar panggilan Dar dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian ada orang yang melerai kejadian perkelahian tersebut dan beberapa menit kemudian terjadi perang mulut dan Terdakwa kemudian berbalik kembali dan langsung menyerang dan terjadilah perkelahian yang kedua;
- Bahwa dalam perkelahian yang kedua Terdakwa kembali menyerang saksi Syamsidar panggilan Dar di teras rumah saksi Syamsidar panggilan Dar dan kembali dileraikan oleh masyarakat;
- Bahwa keadaan saksi Syamsidar panggilan Dar pada waktu itu perut saksi Syamsidar panggilan Dar diduduki oleh Terdakwa dan Terdakwa menampar pipi saksi Syamsidar panggilan Dar berkali-kali sehingga pipi saksi Syamsidar panggilan Dar memar dan pangkal lengannya bengkak, dan pada malam harinya saksi Syamsidar panggilan Dar dibawa ke rumah sakit Yarsi Padang Panjang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab perkelahian antara saksi Syamsidar panggilan Dar dengan Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah yang melakukan penyerangan pertama kali adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada masalah sebelumnya antara saksi Syamsidar panggilan Dar dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mendamaikan saksi Syamsidar panggilan Dar dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah berkelahi dengan saksi Syamsidar pada hari Sabtu tanggal 5 April 2014 sekira pukul 18.30 WIB menjelang sholat Magrib bertempat di Jalan Bagindo Aziz Chan di Tanah Hitam;
 - Bahwa pada awalnya Terdakwa sedang berboncengan dengan suami Terdakwa menggunakan sepeda motor dan ketikan jalan sedang macet Terdakwa melihat saksi Syamsidar panggilan Dar melihat lekat-lekat ke arah Terdakwa kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan bertanya kepada saksi Syamsidar panggilan Dar tetapi kemudian saksi Syamsidar panggilan Dar bicara tidak enak kepada Terdakwa dan terjadilah perkelahian tersebut yang kemudian dileraikan oleh masyarakat;
 - Bahwa pada waktu perkelahian yang pertama sudah dileraikan oleh masyarakat Terdakwa kembali menyerang saksi Syamsidar panggilan Dar karena saksi Syamsidar panggilan Dar bicara yang tidak enak didengar oleh Terdakwa maka dari itu Terdakwa kembali mengejar saksi Syamsidar panggilan Dar;
 - Bahwa saksi Syamsidar panggilan Dar tidak mengejar Terdakwa;
 - Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Syamsidar panggilan Dar tidak ada perdamaian walaupun sudah sering diusahakan berdamai tetapi tidak bisa;
 - Bahwa Terdakwa mendatangi saksi Syamsidar panggilan Dar karena antara Terdakwa dengan saksi Syamsidar panggilan Dar sering bertengkar sebelumnya karena anak saksi Syamsidar panggilan Dar sering mengadu kepada Terdakwa kalau anak tersebut jika meminta uang kepada ayahnya sering dimarahi oleh saksi Syamsidar panggilan Dar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami saksi Syamsidar panggilan Dar adalah mantan suami dari kakak Terdakwa jadi anak tiri saksi Syamsidar panggilan Dar adalah anak kakak Terdakwa;
- Bahwa jarak antara rumah saksi Syamsidar panggilan Dar dengan rumah Terdakwa sekira 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengejar saksi Syamsidar panggilan Dar yang Terdakwa katakan adalah "*kenapa kamu macam itu melihat saya dan ada apa dendam kamu yang tidak lepas kepada saya*" kemudian Terdakwa menjambak rambut saksi Syamsidar panggilan Dar dan Terdakwa menampar pipi saksi Syamsidar panggilan Dar;
- Bahwa reaksi saksi Syamsidar panggilan Dar pada waktu itu adalah memberontak dan kemudian bicara yang tidak enak kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering dijelek-jelekan oleh saksi Syamsidar panggilan Dar kepada mertua Terdakwa;
- Bahwa pada waktu perkelahian tersebut Terdakwa dengan saksi Syamsidar panggilan Dar sama-sama jatuh ke teras depan rumah saksi Syamsidar panggilan Dar;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah berkelahi dengan saksi Syamsidar panggilan Dar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Saksi YONI HENDRI panggilan YON, di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyerang saksi Syamsidar panggilan Dar pada hari Sabtu tanggal 5 April 2014 sekira pukul 18.30 WIB menjelang sholat Magrib;
- Bahwa Saksi kebetulan ada di dekat lokasi kejadian dan ikut meleraikan perkelahian antara Terdakwa dengan saksi Syamsidar panggilan Dar;
- Bahwa pada waktu kejadian perkelahian tersebut Saksi tidak melihat pipi Terdakwa berdarah;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah saksi Syamsidar panggilan Dar berdekatan dan pada waktu kejadian perkelahian tersebut Saksi



mendengar suara ribut-tibut di luar kemudian Saksi melihat adanya perkelahian antara Terdakwa dengan saksi Syamsidar panggilan Dar;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Terdakwa dengan saksi Syamsidar panggilan Dar berkelahi, Saksi hanya memisahkan dan melerai perkelahian tersebut;
- Bahwa pada perkelahian yang pertama Terdakwa berdiri rapat dekat dengan saksi Syamsidar panggilan Dar dan Terdakwa memegang rambut saksi Syamsidar panggilan Dar, dan antara Terdakwa dengan saksi Syamsidar panggilan Dar saling menjambak rambut;
- Bahwa Saksi memisahkan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke tempat yang agak jauh dari tempat kejadian dan kemudian Saksi pulang ke rumah Saksi dan ketika Saksi sampai di rumah Saksi terdengar kembali suara ribut-ribut perang mulut antara Terdakwa dengan saksi Syamsidar panggilan Dar dan Saksi melihat antara Terdakwa dengan saksi Syamsidar panggilan Dar kembali berkelahi;
- Bahwa saksi Syamsidar panggilan Dar tidak mengejar Terdakwa, yang mengejar kembali adalah Terdakwa karena perkelahian yang kedua terjadi di dalam pekarangan rumah saksi Syamsidar panggilan Dar yaitu di teras rumah;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa kembali ke tempat semula menyerang saksi Syamsidar terus sampai ke teras rumah saksi Syamsidar panggilan Dar;
- Bahwa posisi Terdakwa dengan saksi Syamsidar panggilan Dar dalam keadaan berbaring dan cakar-cakaran;
- Bahwa jarak antara perkelahian yang pertama dengan perkelahian yang kedua sekira 5 (lima) menit;
- Bahwa yang memulai perkelahian yang kedua adalah Terdakwa;
- Bahwa cuaca pada waktu kejadian adalah remang-remang dan hanya kelihatan dari jarak dekat saja;
- Yang melerai perkelahian tersebut adalah hanya Saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:



1. Visum Et Repertum Nomor 263/MR/IS-PP/V/2013
tanggal 21 Mei 2014;

Dengan kesimpulan korban seorang perempuan yang menurut surat permintaan visum berumur 40 (empat puluh) tahun ini ditemukan bengkak di dahi dan di siku kiri, nyeri di siku kanan. Cedera ini tidak menyebabkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencarian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perkelahian antara terdakwa Emilia Yulita panggilan Ta dengan saksi Syamidar panggilan Dar yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 April 2014 sekira pukul 18.30 WIB ketika saksi Syamidar panggilan Dar akan pergi sholat Magrib di Jalan Bagindo Aziz Chan No. 49 R.T. 14 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat;
- Bahwa perkelahian tersebut terjadi menjelang sholat Magrib dan pada waktu itu saksi Syamidar panggilan Dar sedang bersiap-siap mau pergi ke masjid dengan menggunakan mukena dan kain sarung;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa sedang berboncengan dengan suami Terdakwa menggunakan sepeda motor dan ketika jalan sedang macet Terdakwa melihat saksi Syamsidar panggilan Dar melihat lekat-lekat ke arah Terdakwa kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan bertanya kepada saksi Syamsidar panggilan Dar;
- Bahwa Terdakwa datang menghampiri saksi Syamsidar panggilan Dar dan berkata "*kenapa kamu macam itu melihat saya dan ada apa dendam kamu yang tidak lepas kepada saya, apa yang kamu dendamkan kepada saya, kamu sholat saja yang tahu, tetapi hati kamu busuk*" yang dijawab oleh saksi Syamsidar panggilan Dar "*bukan urusan kamu*" kemudian rambut saksi Syamsidar panggilan Dar dijambak dengan tangan kanan Terdakwa sampai mukena saksi Syamsidar panggilan Dar terlepas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Terdakwa pada waktu itu Terdakwa berdiri rapat dekat dengan saksi Syamsidar panggilan Dar dan Terdakwa memegang rambut saksi Syamsidar panggilan Dar;
- Bahwa saksi Syamsidar panggilan Dar berusaha mengelak dari tamparan Terdakwa dengan cara menghalau menggunakan tangan;
- Bahwa kemudian perkelahian antara saksi Syamsidar panggilan Dar dan Terdakwa dileraikan oleh saksi Yoni Hendri panggilan Yon yang ada tempat kejadian dan Terdakwa kemudian di bawa pergi oleh saksi Yoni Hendri panggilan Yon menjauh dari tempat perkelahian;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali menyerang saksi Syamsidar panggilan Dar karena saksi Syamsidar panggilan Dar bicara yang tidak enak didengar oleh Terdakwa maka dari itu Terdakwa kembali mengejar saksi Syamsidar panggilan Dar;
- Bahwa Terdakwa menampar pipi saksi Syamsidar panggilan Dar berkali-kali dan saksi Syamsidar panggilan Dar tidak melakukan perlawanan hanya mengelak dari pukulan Terdakwa saja, kemudian saksi Syamsidar panggilan Dar terjatuh dan setelah saksi Syamsidar panggilan Dar terjatuh Terdakwa menduduki perut saksi Syamsidar panggilan Dar sambil memukul muka dan badan saksi Syamsidar panggilan Dar yang kemudian dileraikan kembali oleh saksi Yoni Hendri panggilan Yon;
- Bahwa jarak antara perkelahian yang pertama dengan perkelahian yang kedua sekira 5 (lima) menit;
- Bahwa yang saksi Syamsidar panggilan Dar rasakan pada waktu itu adalah kepada pusing dan ada memar di kepala dan kedua lengan bengkak dan seminggu setelah kejadian perkelahian tersebut saksi Syamsidar panggilan Dar berobat ke dokter;
- Bahwa akibat perkelahian tersebut tidak menghalangi pekerjaan saksi Syamsidar panggilan Dar sehari-hari;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Syamsidar panggilan Dar tidak ada perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif adalah sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, atau;

Kedua: Pasal 351 Ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa walaupun dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menyebutkan tentang unsur barang siapa, akan tetapi Majelis Hakim memandang perlu untuk menguraikan unsur barang siapa terlebih dahulu sebagai unsur subjek hukum atau pelaku yang dalam hal ini adalah terdakwa Emilia Yulita panggilan Ta;

Ad. 1. Tentang unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ditujukan kepada setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan atas perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa Emilia Yulita panggilan Ta yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa adalah sehat jasmani dan rohani, dan tidak dalam keadaan kurang sempurna akalinya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur "Penganiayaan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan di mana undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu, tapi menurut Yurisprudensi yang diartikan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa telah terjadi perkelahian antara terdakwa Emilia Yulita panggilan Ta dengan saksi Syamidar panggilan Dar yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 April 2014 sekira pukul 18.30 WIB ketika saksi Syamidar panggilan Dar akan pergi sholat Magrib di Jalan Bagindo Aziz Chan Nomor 49 R.T. 14 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat dan perkelahian tersebut terjadi menjelang sholat Magrib dan pada waktu itu saksi Syamsidar panggilan Dar sedang bersiap-siap mau pergi ke masjid dengan menggunakan mukena dan kain sarung;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa sedang berboncengan dengan suami Terdakwa menggunakan sepeda motor dan ketika jalan sedang macet Terdakwa melihat saksi Syamsidar panggilan Dar melihat lekat-lekat ke arah Terdakwa kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan bertanya kepada saksi Syamsidar panggilan Dar;

Menimbang, bahwa Terdakwa datang menghampiri saksi Syamsidar dan berkata "*kenapa kamu macam itu melihat saya dan ada apa dendam kamu yang tidak lepas kepada saya, apa yang kamu dendamkan kepada saya, kamu sholat saja yang tahu, tetapi hati kamu busuk*" yang dijawab oleh saksi Syamsidar panggilan Dar "*bukan urusan kamu*" kemudian rambut saksi Syamsidar panggilan Dar dijambak dengan tangan kanan Terdakwa sampai



mukena saksi Syamsidar panggilan Dar terlepas dan posisi Terdakwa pada waktu itu Terdakwa berdiri rapat dekat dengan saksi Syamsidar panggilan Dar dan Terdakwa memegang rambut saksi Syamsidar panggilan Dar dan saksi Syamsidar panggilan Dar berusaha mengelak dari tamparan Terdakwa dengan cara menghalau menggunakan tangan;

Menimbang, bahwa kemudian perkelahian antara saksi Syamsidar panggilan Dar dan Terdakwa dileraikan oleh saksi Yoni Hendri panggilan Yon yang ada di tempat kejadian dan Terdakwa kemudian di bawa pergi oleh saksi Yoni Hendri panggilan Yon menjauh dari tempat perkelahian tetapi sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa kembali menyerang saksi Syamsidar panggilan Dar karena saksi Syamsidar panggilan Dar bicara yang tidak enak didengar oleh Terdakwa maka dari itu Terdakwa kembali mengejar saksi Syamsidar panggilan Dar;

Menimbang, bahwa Terdakwa menampar pipi saksi Syamsidar panggilan Dar berkali-kali dan saksi Syamsidar panggilan Dar tidak melakukan perlawanan hanya mengelak dari pukulan Terdakwa saja, kemudian saksi Syamsidar panggilan Dar terjatuh dan setelah saksi Syamsidar panggilan Dar terjatuh, Terdakwa menduduki perut saksi Syamsidar panggilan Dar sambil memukul muka dan badan saksi Syamsidar panggilan Dar yang kemudian dileraikan kembali oleh saksi Yoni Hendri panggilan Yon;

Menimbang, bahwa yang saksi Syamsidar panggilan Dar rasakan pada waktu itu adalah kepala pusing, memar di kepala dan kedua lengan bengkak dan seminggu setelah kejadian perkelahian tersebut saksi Syamsidar panggilan Dar berobat ke dokter;

Menimbang, bahwa akibat perkelahian tersebut tidak menghalangi pekerjaan saksi Syamsidar panggilan Dar sehari-hari;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan saksi Syamsidar panggilan Dar tidak ada perdamaian;

Menimbang, bahwa dari hasil Visum Et Repertum Nomor 263/MR/IS-PP/V/2013 tanggal 21 Mei 2014 didapat kesimpulan korban seorang perempuan yang menurut surat permintaan visum berumur 40 (empat puluh) tahun ini ditemukan bengkak di dahi dan di siku kiri, nyeri di siku kanan.



Cedera ini tidak menyebabkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencarian;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas perbuatan Terdakwa telah menyebabkan perasaan tidak enak dan rasa sakit terhadap diri saksi Syamsidar panggilan Dar yaitu dengan cara menjambak rambut dan menampar pipi saksi Syamsidar panggilan Dar serta menduduki perut saksi Syamsidar panggilan Dar;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur penganiayaan telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa keberatan dengan tuntutan Penuntut Umum karena bukan Terdakwa yang memulai perkelahian dan memohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Terdakwa mengemukakan bahwa bukan Terdakwa yang memulai perkelahian dengan saksi Syamsidar panggilan Dar melainkan saksi Syamsidar panggilan Dar yang memulai perkelahian dengan mencakar muka Terdakwa terlebih dahulu dan perkelahian yang akhirnya terjadi antara Terdakwa dengan saksi Syamsidar panggilan Dar, Terdakwa lakukan karena pembelaan diri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu Saksi Yoni Hendri panggilan Yon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama keterangan yang diberikan oleh saksi Yoni Hendri panggilan Yon, saksi Yoni Hendri panggilan Yon menerangkan bahwa saksi Yoni Hendri panggilan Yon tidak melihat pipi Terdakwa berdarah, dan bahwa Terdakwa lah yang mengejar dan menyerang saksi Syamsidar panggilan Dar pada perkelahian yang kedua yang terjadi di teras rumah saksi Syamsidar panggilan Dar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan saksi yang meringankan (*a de charge*) yang dihadirkan Terdakwa sama sekali tidak mendukung pembelaan Terdakwa oleh karenanya pembelaan Terdakwa hanyalah sebuah pernyataan sepihak tanpa didukung oleh alat bukti lainnya, dan oleh sebab itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam hal penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang menuntut Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama berkas perkara ini, Majelis berpendapat perkelahian yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi Syamsidar panggilan Dar memang berawal dari kedua belah pihak yang sama-sama tidak bisa mengendalikan emosi masing-masing yang diawali dengan perbuatan saksi Samsidar panggilan Dar sendiri yang memandang lekat-lekat ke arah Terdakwa kemudian disambung dengan perkataan Terdakwa dan saksi Syamsidar panggilan Dar yang juga sama-sama sangat provokatif yang akhirnya memicu perkelahian;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Syamsidar panggilan Dar tetapi hal tersebut tidak berhasil karena dalam keterangannya saksi Syamsidar panggilan Dar menyatakan bahwa seandainya Terdakwa meminta maaf saksi Syamsidar panggilan Dar juga tidak akan memberi maaf;

Menimbang, bahwa akibat dari perkelahian antara Terdakwa dengan saksi Syamsidar panggilan Dar tersebut, tidak menyebabkan saksi Syamsidar panggilan Dar terhalang melakukan pekerjaannya sehari-hari, sehingga menimbulkan pertanyaan oleh Majelis Hakim, kenapa saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsidar tidak mau memaafkan Terdakwa sekalipun Terdakwa meminta maaf?

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan suami saksi Syamsidar panggilan Dar pernah ada hubungan keluarga karena perkawinan, yaitu kakak Terdakwa pernah menikah dan mempunyai anak dengan suami saksi Syamsidar panggilan Dar, oleh karena itu kemenakan atau keponakan dari Terdakwa adalah anak tiri dari saksi Syamsidar panggilan Dar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat nyata sekali dendam yang ada antara Terdakwa dengan saksi Syamsidar panggilan Dar tersebut dan Majelis Hakim sangat menyesalkan jika dendam tersebut menjalar ke anak cucu Terdakwa dan saksi Syamsidar panggilan Dar, dan akan sangat sia-sia persidangan dalam perkara ini jika dendam tersebut menjadi semakin runcing dan tajam dengan penjatuhan hukuman pidana penjara kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam perkara ini bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi Syamsidar panggilan Dar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 14 a Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Emilia Yulita panggilan Ta tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 1 (satu) tahun;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang pada hari Rabu tanggal 19 November 2014 oleh kami Muhammad Hanafi Insyah, S.H., selaku Hakim Ketua, Evi Fitriawati, S.H., M.H., dan Alvin R. Nur Luis, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 24 November 2014 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Karson Tanamal, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, dihadiri oleh Hanifah Hanum, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Evi Fitriawati, S.H., M.H.

Muhammad Hanafi Insyah, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan No. 42/Pid/B/2014/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alvin R. Nur Luis, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Karson Tanamal, S.H., M.H.